



## Pendapat Ahli Kriminologi Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Rosita Nur Alif Darma Santi<sup>1</sup>, Salwa Salsabilla Putri<sup>2</sup>, Siti Aisyah<sup>3</sup>, Tutut Dwi Setyorini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya

E-mail: [05020320059@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320059@student.uinsby.ac.id)

**Abstract:** *In Indonesia, children who commit criminal acts often occur. Even though they have a special designation, namely children, they are still legally processed, in accordance with current legal developments in Indonesia. Therefore, Indonesia has a special court that regulates crimes committed by children, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study uses normative and empirical juridical research methods. Normative juridical is carried out by analyzing the sources of primary legal materials, namely laws, journals, theses, and books contained in the literature. Empirical juridical is carried out by collecting data through interviews with criminologists who have a deep understanding of the juvenile justice system and Islamic criminal law. The data obtained from the interviews will be analyzed qualitatively to identify the views of criminologists regarding the implementation of the juvenile justice system in the context of Islamic criminal law. This study aims to analyze the opinions of criminologists regarding the implementation of the juvenile justice system in the perspective of Islamic criminal law.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, Juvenile Criminal Justice System, and Opinions Criminologist*

**Abstrak:** Di Indonesia anak yang melakukan tindak pidana sering kali terjadi. Walaupun memiliki sebutan khusus yaitu anak tetapi mereka tetap di proses secara hukum, sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Maka dari itu, Indonesia memiliki peradilan khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, jurnal, skripsi, dan buku yang terdapat dalam kepustakaan. Yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan ahli kriminologi yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem peradilan pidana anak dan hukum pidana Islam. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pandangan ahli kriminologi terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat ahli kriminologi tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam prespektif hukum pidana Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, Sistem peradilan Pidana Anak, dan Pendapat Ahli Kriminologi

### PENDAHULUAN

Anak-anak pada rentang usia antara 0 – 18 Tahun yang semestinya ini masih berada pada fase eksplorasi, bermain dan untuk menemukan jati diri mereka. Meskipun demikian, dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, anak-anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di Indonesia, meskipun ada sebutan khusus yaitu “anak” namun, mereka tetap diproses secara hukum sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana. Hal ini terjadi karena adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah menyebabkan kerugian pada korban, baik dalam bentuk

material maupun kehilangan nyawa. Namun, di sisi lain penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menimbulkan masalah karena mereka dianggap belum memiliki kemampuan hukum secara penuh. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa dalam beberapa situasi saat ini, penegakan hukum pada anak-anak terkadang tidak memperhatikan batasan usia mereka. Masyarakat Internasional telah menyadari pentingnya untuk menciptakan sebuah konvensi yang menegaskan bahwa anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk dilindungi. Konvensi tersebut menempatkan fokus pada hak-hak anak yang harus diakui dan dipenuhi.

Sebelum mencapai kedewasaan, anak-anak akan melewati masa atau tahap kehidupan yang dikenal sebagai masa atau dunia anak-anak. Ini adalah periode waktu di mana anak-anak tumbuh dan berkembang sebelum mencapai usia dewasa. Proses kehidupan anak-anak akan membentuk dan mempersiapkan mereka untuk masa dewasa yang akan datang. Dunia anak-anak memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan membantu anak-anak menjadi dewasa yang sukses di kemudian hari. Dengan demikian, setiap anak harus diberikan kesempatan seoptimal mungkin untuk berkembang dan tumbuh dengan baik dalam aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki potensi penuh untuk menjadi individu yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dan pembinaan terhadap anak-anak, diperlukan tindakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi. Tindakan tersebut penting untuk memastikan bahwa anak-anak diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama dengan individu lainnya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan dalam aspek fisik, mental, dan sosial perlu dipertahankan dan dijamin dengan pembinaan dan perlindungan yang sesuai. Dalam upaya ini, penting untuk memastikan keselarasan dan keseimbangan terhadap aspek-aspek tersebut untuk mendukung pertumbuhan yang optimal pada anak. Perlindungan dan pembinaan anak meliputi semua anak, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana dan sering disebut sebagai anak nakal. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial juga memerlukan perhatian dan bimbingan yang sesuai agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan adanya perhatian dan bimbingan pada

pembinaan anak diharapkan dapat membedakan penanganan perkara anak dari perkara orang dewasa agar dapat memperhatikan perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak.

Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai anak. Dalam rangka mengurangi kasus yang merugikan anak, Negara atau Pemerintah telah berupaya memberikan perhatian melalui pengesahan Undang-Undang perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan ini menunjukkan Pemerintah mengakui pentingnya perlindungan anak dan melakukan upaya untuk memastikan hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum. Demikian upaya tersebut belum berhasil menekan peningkatan kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Ini menunjukkan masih diperlukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan dan pembinaan anak agar dapat mencegah kasus-kasus yang merugikan mereka.

Perlindungan anak perlu diberikan terhadap dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang berdampak pada nilai dan perilaku anak. Selain itu, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan disekitar anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tindakan perlindungan yang lebih komprehensif dan terpadu untuk mencegah dampak negatif tersebut dan membantu anak-anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012).

Dalam KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan anak memiliki status yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka dilakukan dengan mengikuti prosedur penyidikan yang sama dengan orang dewasa, terutama apabila tersangka dianggap berpotensi melarikan diri dan menghilangkan barang

bukti. Jika semua kriteria yang ditetapkan terpenuhi, maka penahanan akan dianggap sah. Namun, hal ini menjadi masalah tersendiri karena anak memiliki perlakuan khusus dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukum. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap anak harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dan penghukuman bagi anak harus diatur dengan baik dan sesuai dengan hukum. KUHP, sebagai dasar hukum utama pidana di Indonesia, harus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk keadilan dan kepuasan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini. Hukum pidana dianggap sebagai "Ultimatum remedium", yang berarti bahwa hukum pidana merupakan tindakan terakhir. Ven Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana harus dianggap sebagai pilihan terakhir atau ultimatum remedium dalam menyelesaikan suatu perkara, dan sebaiknya menggunakan cara lain seperti negosiasi, kekeluargaan, mediasi, atau hukum saksi, apabila masih memungkinkan.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa dan diatur dalam peraturan tersendiri. Namun, pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak mungkin masih kurang dipahami oleh sebagian kalangan masyarakat, sehingga terkadang menimbulkan penilaian yang berbeda-beda. Ada yang menganggap anak mendapatkan perlakuan istimewa dalam penanganan perkara, namun sebenarnya proses penanganannya diatur secara khusus dan anak tetap dapat dihukum. Oleh karena itu, karena masih terjadi perdebatan mengenai batas usia anak yang dapat diadili dan diminta pertanggungjawabannya, maka dari itu mengherankan jika penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak seringkali tergantung pada penilaian subyektif dari aparat penegak hukum, walaupun sudah tercantum khusus dalam undang-undang yang mengatur tentang anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dalam Hukum Islam, anak-anak diampuni dari hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang dewasa kecuali jika mereka sudah mencapai masa pubertas (baligh). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 59:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebenarnya, ayat tersebut turun sebagai pengingat bagi anak kecil dan budak untuk meminta izin ketika hendak memasuki kamar orang tua atau majikannya pada tiga waktu tertentu: sebelum salat subuh, ketika waktu salat dzuhur, dan setelah salat isya'. Hal ini terkait dengan waktu-waktu istirahat dan saat di mana aurat seseorang tidak terlindungi. Namun, menurut Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, ayat tersebut juga memberikan peringatan bahwa seseorang tidak harus dibebani dengan hukum syariat sebelum ia mencapai usia dewasa (baligh), yang ditandai dengan mimpi basah pada pria atau usia 15 tahun pada umumnya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, umumnya batas usia baligh adalah 15 tahun, sementara menurut Abu Hanifah, usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun dan bagi anak perempuan adalah 17 tahun.

Jika seorang anak melakukan tindak pidana, maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk hukuman hudud, qishas/diyat, atau ta'zir. Dalam Islam orang tua bertanggung jawab atas pidana anak-anak yang bersalah, karena mereka memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka menjadi orang yang baik. Apabila anak menjadi pelaku kejahatan, ini menunjukkan bahwa orang tua gagal menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga orang tua akan bertanggung jawab dan diberi sanksi sebagai konsekuensi dari kelalaiannya tersebut. Dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi seorang anak sebelum mencapai usia pubertas. Seorang qadhi atau hakim hanya berhak untuk menegurnya dan memberikan beberapa pembatasan yang membantu memperbaiki perilakunya dan mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Jika seorang anak mencuri atau bahkan membunuh, dia tidak akan dikenakan hukuman apa pun. Menariknya, menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, perbuatan anak tersebut tidak termasuk dalam kategori tindakan kriminal (jinayah) dalam fiqh.

Sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki ketertarikan membahas mengenai pandangan ahli kriminologi mengenai konsep anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Teori Lombroso**

Cesare Lombroso (1835-1909) biasa dikenal sebagai bapak kriminologi yang memiliki aliran modern. Aliran kriminologi yang dibawa oleh Lombroso merupakan aliran kriminologi positivisme biologis. Teori yang terkenal adalah Criminal is born, not made. Teori tersebut

mengatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki praedisposisi keturunan, tidak boleh tidak harus menjadi penjahat. Dalam arti lain, bagaimanapun kondisinya dan lingkungannya tidak akan mempengaruhi seseorang menjadi penjahat. Karena memang dari lahir dari keluarga penjahat, maka ia telah mempunyai potensi menjadi penjahata pula.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombroso dengan mengambil 30.000 sampel penelitiannya menyimpulkan bahwa penjahat mempunyai bentuk fisik tertentu, yang berbeda dengan orang yang tidak jahat. Ada beberapa proposisi yang disampaikan oleh Lombroso, yaitu: (1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Tipe penjahat digambarkan dengan lima tanda, maka orang tersebut dianggap tidak diragukan sebagai penjahat. Sedangkan bila terdapat tanda-tanda yang berjumlah kurang dari tiga maka orang tersebut bukan merupakan kejahatan, (3) tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembawaan sejak ia dilahirkan. (4) karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, (5) penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda/ciri-ciri tertentu.

Lombroso juga mengklasifikasikan penjahat pada empat kategori:

1. Penjahat sejak lahir atau yang memiliki karakteristik jahat;
2. Penjahat gila, termasuk idiot, imbisil, paranoiak serta orang yang mengidap epilepsi dan pecandu alkohol;
3. Penjahat okasional, atau criminaloid, yang kejahatannya berkembang terutama karena adanya kesempatan, meski mereka juga memiliki ciri bawaan yang cenderung ke arah kejahatan; dan
4. Penjahat passion, yang melakukan kejahatan karena alasan marah, cinta, atau kehormatan dan mereka terdorong melakukan kejahatan karena adanya tekanan dari “kekuatan yang tak dapat ditolak”.

Lombroso memberikan gambaran menarik mengenai anak sebagai penjahat sejak lahirnya. Dalam ilmu jiwa modern tentang anak-anak mengajarkan bahwa tidak ada anak-anak yang jahat seperti syetan dan tidak ada yang baik seperti malaikat. Anak yang baru lahir memang tidak mengetahui sesuatu tentang isi tata-susila, yang masih harus diajarkan kepadanya; kekurangan ini bukan berarti bahwa ia tidak berkemampuan mengalami kemajuan dalam kesusilaan, seperti juga kekurangan pengetahuan tidak berarti bahwa ia tidak berkemampuan untuk mengalami perkembangan otak, selama si anak belum mendapat kesempatan untuk memperkembangkan bakatnya dalam lapangan ini. Tambahan lagi anak-anak yang normal karena belum mempunyai pengalaman kebanyakan impulsif dan agresif; juga ini bukan suatu bukti bahwa si anak berbakat moril lebih rendah.

Anak-anak sering sama impulsifnya dalam hal yang baik, dengan dalam hal yang tidak baik. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak umpama terhadap hewan dapat sama sekali berdasarkan ketidak-sadaran; mereka tidak mengetahui bahwa dengan demikian mereka menganiaya hewan dan jika sudah mengetahui bagaimanauduknya perkara akan mengubah kelakuannya. Juga hal mengatakan yang tidak benar oleh anak-anak tidak boleh diukur dengan ukuran yang patut dipakai pada orang dewasa normal yang matang. Anak-anak yang sesuai dengan gambaran dari Lombroso, tidak boleh tidak, adalah pengecualian-pengecualian yang jiwanya sangat tergnnggu.

### **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Ahli Kriminologi Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Konsep anak yang berhadapan dengan hukum secara umum melakukan sebuah tindakan yang menurut undang-undang disebut tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menggunakan kata “anak yang berhadapan dengan hukum” bertujuan untuk menghindari stigma yang seharusnya melekat pada pelaku dewasa. Hal tersebut merupakan dampak atau pengaruh yang di bawah oleh Cesaria Beccaria atau Jeremy Betham dalam pembaharuan pemidanaan. Dalam konsep pemidaan menurut 2 pakar tersebut mengarahkan pada rehabilitasi, dalam konteks pidana anak. Anak tersebut direhabilitasi ketika melakukan tindak pidana dalam sebuah institusi.

Perbedaan orang dewasa dan anak dalam hal pertanggung jawaban pidana. Anak dianggap tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena beberapa hal:

1. Kontrol Sosial (Control Social)

Semakin lemah kontrol sosial, maka pelanggaran yang dilakukan oleh anak semakin besar. Kontrol sosial dalam hal ini dapat berupa lembaga kontrol sosial, keluarga, sekolah, dll. Lembaga kontrol sosial ini jika kita telisik lebih jauh, juga dapat menyebabkan faktor terjadinya anak melakukan tindak pidana, karena kontrol sosial mereka melemah. Attachment atau bonding (ketergantungan) Semakin besar anak ketergantungan dengan orang lain maka semakin besar pula anak berpeluang melakukan tindakan pidana, begitu juga sebaliknya.

2. Tindak Pidana Merupakan Suatu Hal Yang Dipelajari

Dalam penjara ada yang namanya budaya penjara, maka apabila kita meletakkan anak dengan orang dewasa dalam satu sel penjara. Maka anak tersebut akan terpengaruhi dengan orang dewasa tersebut. Oleh karena itu ada langkah preventif dengan sistem peradilan pidana Indonesia yaitu memisahkan antara tempat pidana anak dan orang dewasa. Meskipun demikian, dalam faktanya Indonesia belum sepenuhnya menerapkan UU SPPA. Salah satu faktornya adalah keterbatasannya sarana dan prasarana yang memfasilitasi.

Dari 2 teori Kriminologi tersebut memberikan perkembangan pada kemajuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, yang mengarahkan pemidaan anak kepada rehabilitasi.

Begitu pula dengan Perspektif pidana Islam, tidak jauh berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum positif. Dalam sejarahnya Islam meletakkan kontrol sosial kepada orang tua. hadis anak itu tergantung orang tuanya, entah itu mau dijadikan sebagai Islam, Yahudi maupun Nasrani. Ada kontrol yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya. Secara tidak langsung, dalam Islam konsep anak yang berhadapan dengan hukum sama dengan konsep kriminologi. Terutama ibu memiliki kontrol sosial yang dominan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam Islam ketika memilih isteri haruslah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariat sehingga dalam kehidupan rumah tangga akan melahirkan anak yang berkelakuan baik. Namun perkembangannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, muncullah beberapa problem bahkan menimbulkan pula anak yang melakukan tindak pidana. Hukum Islam adalah prinsip dasar yang dibawa dalam sistem peradilan pidana anak, dan hukum positif merupakan aktualisasi dari hukum Islam itu sendiri.



Penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Anak dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana atau tidan tau menahu mengenai perbuatan pidana dan apabila ia melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban. Problematika pada saat ini yaitu semakin meningkatnya kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur. Dalam hal ini, apakah masih relevan batas usia anak dengan ketentuan 18 tahun. Seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini bahkan anak yang usianya masih 15 tahun sudah melakukan penganiayaan kepada temannya. Anak di bawah umur dianggap tidak akan ada sepintas pikirannya untun melakukan tindak pidana. faktanya saat ini tindak pidana yang dilakukan anak di bawah justru lebih kejam dari pada tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

### **Analisis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Menurut Teori Lombroso dan Pendapat Ahli Kriminologi**

Sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengalami perubahan konsep pendekatan. Pada mulanya menggunakan pendekatan retributif yang artinya setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diberi hukuman sesuai apa yang dilakukan dan pelaku anak dianggap seperti pelaku pidana dewasa. Setelah adanya perubahan, pemidanaan beralih menjadi pendekatan restorative. Pendekatan tersebut lebih berfokus pada bagaimana cara pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga ketika ia kembali setelah menjalankan vonis yang diberikan dapat diterima lagi oleh masyarakat. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi label anak nakal dari masyarakat yang diberikan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pembahasan kali ini, teori kriminologi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yang mendekati alasan anak melakukan tindak pidana. Bentuk kategori tersebut berdasarkan teori lombroso dan teori kontrol. Teori lombroso menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan faktor keturunan yang diwariskan oleh orang tuanya. Hal tersebut berarti sejak anak tersebut dilahirkan sudah memiliki potensi melakukan tindakan pidana. Sesuai yang dipelopori ole Lombroso bahwa seorang penjahat memiliki ciri fisik yang berbeda dengan orang yang bukan panjahat. Dari bentuk fisik tersebut dapat diketahui bahwa seseorang itu merupakan penjahat. Misalnya seorang anak lahir lahir dari bapak yang pernah melakukan pencurian, secara otomatis berdasarkan teori Lomroso maka anak tersebut juga memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu, ciri-ciri fisik dari anak yang berhadapan hukum jika didasarkan oleh teori Lombroso pastinya juga memiliki ciri-ciri

tertentu. Ciri-ciri tersebut dapat berupa tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Namun Lombroso juga menambahkan bahwa tanda atau ciri-ciri fisik yang disebutkan sebelumnya bukan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan, akan tetapi dengan adanya tanda dan ciri-ciri tersebut digunakan sebagai pengenal kepribadian yang cenderung melakukan perilaku kriminal.

Pada teori kriminologi yang kedua yaitu teori kontrol. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. salah satu elemen yang ada dalam teori kriminologi adalah attachment. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Semakin besar anak memiliki ketergantungan dengan orang lain maka semakin pula anak berpeluang melakukan tindak pidana. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil anak bergantung dengan orang lain maka semakin kecil pula anak berpotensi melakukan tindak pidana.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak yang masih di bawah umur berbeda dengan pertanggungjawaban pelaku orang dewasa. Anak yang masih di bawah umur dapat dikenai dengan sistem pemidanaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana yang dikenakan diatur dalam pasal 71 UU SPPA yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana pokok. Adapun sanksi tindakan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial); kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan dalam konsep hukum Islam sendiri tidak jauh berbeda. Anak yang berhadapan hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika ia melakukan tindak pidana. Dalam Islam, pidana bagi anak-anak yang bersalah dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang lain tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Hal ini masih berkaitan jika kita

hubungkan dengan dua teori pada kriminologi. Tugas orang tua adalah mengontrol anaknya sampai anak tersebut baliq. Setelah anak itu lahir, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya berkembang dengan sendirinya tanpa memberikan arahan dan kontrol apabila mereka terjerumus pada kesesatan.

Dengan adanya kontrol tersebut diharapkan angka tinda pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya tidak terjadi peningkatan. Secara yuridis, konsep penanganan anak yang melakukan tindakan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersistematis. Setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada sebelum pembacaan putusan, aparat penegak hukum diharuskan untuk mengupayakan jalan diversi. Bahkan apabila ada aparat penegak hukum tidak mengupayakan diversi justru dalam UU SPPA, aparat penegak hukum tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan yang lebih parah dapat pula dikenai sanksi pidana. Namun dalam kenyataan dilapangan hal tersebut berbanding terbalik. Masih terjadi peningkatan angka kasus pidana yang dilakukan anak disetiap tahunnya. Hal ini lah yang masih menjadi PR bagi pemerintah khususnya kepada orang tua. Peran aktif orang tua dalam mengontrol pergaulan anaknya menjadi kunci utama menurunnya tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **KESIMPULAN**

Ahli kriminologi bernama Cesare Lombroso pernah mengemukakan pendapatnya tentang kriminologi modern dengan melihat biologis seseorang untuk menentukan sifat pada orang itu. Teori yang dikemukakan oleh Lombroso hingga sekarang dikenal dengan nama Criminal is born. Teori yang dikeluarkan oleh Lombroso percaya bahwa sifat jahat yang dimiliki oleh manusia sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Maka dari itu seseorang yang lahir dengan bentuk tubuh yang dikonsepsi oleh Lombroso akan menjadi orang jahat sejak dia lahir hingga meninggal.

Konsepsi dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah perilaku anak yang menyalahi peraturan perundang-undangan atau melakukan tindakan pidana. Indonesia mengeluarkan pendapatnya bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjaga agar stigma masyarakat terhadap anak tersebut tidak jelek, dikarenakan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum masih panjang dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin masa depan anak agar dapat berkompetitor untuk memajukan bangsanya. Hal demikian juga tak lepas dari pengaruh Jeremy Betham dalam pembaruan hukum pidana.

Peraturan tentang sistem pemidanaan bagi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah dirubah dari segi konsep pendekatannya. Awalnya menggunakan pendekatan retributif yang berarti bahwa anak yang melakukan tindakan pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan yang mengatur dan pelaku akan diperlakukan seperti orang dewasa yang terjeat dengan hukum. Terdapat suatu teori yang digunakan untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana melakukan tindakannya, teori tersebut diberi nama dengan teori kontrol. Teori kontrol lebih mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau taat pada hukum, bukan lagi mengapa seseorang melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun." *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.
- HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, and 2016. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2016.
- Masa'id. Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: CV. Amanah, n.d.
- Maya, Genoveva Allicia K S, and Erasmus A. T. Napitupulu. Anak Dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018). Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.
- . "Anak Dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018)," 2019, 1–30.
- Nafi Mubarak. Kriminologi Dalam Hukum Islam. Surabaya: Gramedia, 2020.
- Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183–92.
- Sunaryo, Oyo. Perkembangan Peradilan Islam. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Surabangsa, Bambang, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, Tajul Arifin, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati. "Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 22, no. 1 (2022): 53–70.
- "Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," n.d.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.
- Weda, Made Darma. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.